



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 02a/SK/I1.C02/KP/2016**

Tentang

**PEMBEKALAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)
BAGI MAHASISWA SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pemahaman tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) perlu diberikan kepada mahasiswa;
 - b. Bahwa Pembekalan materi tentang HaKI diperlukan sebagai upaya membentuk kualitas pribadi dan karakter yang baik agar terbiasa menghargai hak-hak orang lain;
 - c. Bahwa dengan terbiasa menghargai hak-hak orang lain mereka akan punya semangat tinggi untuk berkreasi dan berinovasi yang nantinya bermanfaat bagi kemajuan negara;
 - d. Bahwa perlunya Pembekalan materi tentang HaKI bagi mahasiswa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati melalui kuliah metode penelitian;
 - e. Bahwa sehubungan dengan butir a sampai dengan d tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan :

- Menetapkan** :
- Pertama : Pembekalan materi tentang HaKI bagi mahasiswa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati melalui kuliah metode penelitian, bertujuan:
1. Membekali mahasiswa baru dengan materi HaKI sebelum kuliah.
 2. Membekali para dosen dengan pelatihan yang lebih teknis.
 3. Dosen yang sudah memahami HaKI diharapkan dapat mengedukasi para mahasiswa agar sadar HaKI (menghargai HaKI milik orang lain) di tengah arus bebas informasi melalui Internet.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 4 Januari 2016
Dekan,



Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB
2. Ketua Prodi di lingkungan SITH ITB